



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;

- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan persetujuan bersama antara Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta telah dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

- Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

31. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 86);
34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
18. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.363.233.235.513,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.093.636.829.127,00
b. Belanja Daerah	Rp 2.363.233.235.513,00
Surplus/(Defisit)	Rp (269.596.406.386,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 289.596.406.386,00
2. Pengeluaran	Rp 20.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 269.596.406.386,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	Rp 0,00
Berkenaan (SILPA)	

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.093.636.829.127,00 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer;
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp775.973.255.816,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Daerah Rp. 540.871.392.879,00
 - b. Retribusi Daerah Rp. 38.728.175.686,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Rp. 48.527.119.377,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.317.663.573.311,00 (satu triliun tiga ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Rp. 1.062.980.852.000,00 Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 254.682.721.311,00

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.363.233.235.513,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer;
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.912.676.267.034,00 (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

1. Belanja Pegawai	Rp.	929.931.938.656,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	924.555.705.591,00
3. Belanja Hibah	Rp.	53.741.622.787,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	4.447.000.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp428.853.174.698,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

1. Belanja Modal Tanah	Rp.	144.631.233.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	48.706.858.754,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	151.769.980.374,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	83.489.009.570,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	56.568.000,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	199.525.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.703.793.781,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

(5) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- keadaan darurat yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
- bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib, yaitu
- 1) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
 - 2) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Banjarmasin, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan/atau masyarakat.
- (8) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp289.596.406.386,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD
- i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*)
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (11-136/ 2025)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.596.406.386,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	289.596.406.386,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	269.596.406.386,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkalaan (SILPA)	0,00


Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota

 MUHAMMAD YAMIN HR.

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0011	Kelurahan Pemurus Dalam	0,00	1.437.362.920,00	0,00	0,00	0,00	1.437.362.920,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0012	Kelurahan Tanjung Pagar	0,00	848.257.800,00	0,00	0,00	0,00	848.257.800,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	13.734.502.549,00	253.907.000,00	0,00	0,00	13.988.409.549,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	13.734.502.549,00	253.907.000,00	0,00	0,00	13.988.409.549,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	0,00	13.734.502.549,00	253.907.000,00	0,00	0,00	13.988.409.549,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.093.571.429.127 ,00	1.912.676.267.034 ,00	428.853.174.698 ,00	16.703.793.781 ,00	5.000.000.000, 00	2.363.233.235.513 ,00

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025


Walikota



MUHAMMAD YAMIN HR

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.596.406.386,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.596.406.386,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	


Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota

 MUHAMMAD YAMIN HR.

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana				
			Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Target 2026	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
			1	2	3	4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3241	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025


Walikota
MUHAMMAD YAMIN HR.



Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
	TOTAL	1.912.676.267.034,00	428.853.174.698,00	16.703.793.781,00	5.000.000.000,00	2.363.233.235.513,00

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025


Walikota



MUHAMMAD YAMIN HR.


No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	2.800.000,00	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30.000.000,00	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	529.843.000,00	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.209.400,00	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	155.715.500,00	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	85.726.800,00	
		Pemberian Layanan Rujukan	40.508.400,00	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	22.450.000,00	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.127.800,00	
		Penyediaan Alat Bantu	47.680.000,00	
Penyediaan Permakanan			2.118.874.230,00	
Penyediaan Sandang			55.021.000,00	
Total			3.124.956.130,00	
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			4.001.074.640,00	

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota

 MUHAMMAD YAMIN HR.

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	358.803.800,00	338.878.100,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	766.834.300,00	845.847.100,00


Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota

 MUHAMMAD YAMIN HR.

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0012	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.793.800,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0012	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.793.800,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0012	X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.793.800,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0003						Kelurahan Gadang	940.382.780,00	940.382.780,00	725.049.420,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.999.730,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0008						Kelurahan Kertak Baru Ilir	671.962.200,00	671.962.200,00	587.695.150,00
7.01.0.00.0.00.03.0008	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	0,00	0,00
						TOTAL	2.160.075.931.702,00	2.160.075.931.702,00	2.363.233.235.513,00

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025


Walikota



MUHAMMAD YAMIN HR.

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
239	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	55.097.858.246,00	4.102.697.000,00	0,00	0,00	59.200.555.246,00
			TOTAL		1.364.231.927.154,00	245.008.726.805,00	0,00	0,00	1.609.240.653.959,00

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota

 MUHAMMAD YAMIN HR



Lampiran X : Peraturan Daerah
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d								
Golongan IV/c		18				113		131
Golongan IV/b		8	27			295	2	332
Golongan IV/a			84	41		287	12	424
Golongan III/e								
Golongan III/d		22	186			604	100	912
Golongan III/c			2	158		533	104	797
Golongan III/b			49			394	223	666
Golongan III/a				3		145	263	411
Golongan II/e								
Golongan II/d						146	59	205
Golongan II/c						71	109	180
Golongan II/b						3	9	12
Golongan II/a							14	14
Golongan I/e								
Golongan I/d							2	2
Golongan I/c							5	5
Golongan I/b							1	1
Golongan I/a								
PPPK						2541	1492	4033

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR.



KOTA BANJARMASIN
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
	DATA LAPORAN KOSONG	

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota


MUHAMMAD YAMIN HR.

Lampiran XI : Peraturan Daerah

Nomor : 11 Tahun 2025

Tanggal : 30 Desember 2025



Lampiran XII : Peraturan Daerah

Nomor : 11 Tahun 2025

Tanggal : 30 Desember 2025

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2026	Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2022	Uang	70.000.597.704	30.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000	20.000.597.704	0	0	50.000.000.000
Jumlah												

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR.



Lampiran XIII : Peraturan Daerah

Nomor : 11 Tahun 2025

Tanggal : 30 Desember 2025

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun 2025	Perkiraan Penambahan Tahun 2026	Perkiraan Pengurangan Tahun 2026	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2026
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	Tanah	2.251.538.801.165,00	144.631.233.000,00	0,00	2.396.170.034.165
2	Peralatan dan Mesin	1.180.129.681.695,68	48.706.858.754,00	19.278.701.199,10	1.209.557.839.251
3	Gedung dan Bangunan	1.791.591.158.085,20	151.769.980.374,00	4.601.149.399,00	1.938.759.989.060
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.850.159.375.632,17	83.489.009.570,00	0,00	2.933.648.385.202
5	Aset Tetap lainnya	81.263.936.903,06	56.568.000,00	2.543.346.534,88	78.777.158.368
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	46.750.466.777,99	199.525.000,00	0,00	46.949.991.778
Jumlah		8.201.433.420.259,10	428.853.174.698,00	26.423.197.132,98	8.603.863.397.824,12

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota



MUHAMMAD YAMIN HR.



Lampiran XIII : Peraturan Daerah

Nomor : 11 Tahun 2025

Tanggal : 30 Desember 2025

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun 2025	Perkiraan Penambahan Tahun 2026	Perkiraan Pengurangan Tahun 2026	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2026
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Aset Tak Berwujud	11.441.503.500	0,00	0,00	11.441.503.500,00
2	Amortisasi ATB Lainnya	(4.401.690.150,00)	(14.717.875,33)	0,00	- 4.416.408.025,33
	<i>Aset Tak Berwujud Netto</i>	7.039.813.350	0,00	0,00	7.025.095.474,67
3	Aset Lain-lain	47.561.906.456	0,00	0,00	47.561.906.456,28
4	<i>Dana Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	54.601.719.806,28	(14.717.875,33)	0,00	54.587.001.930,95

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR.



1) Tahun Pertama

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam	
					APBD TA T-1	Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)
1				5	6	7
2						8
3						
dst.						
		Jumlah				

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota
MUHAMMAD YAMIN HR

Lampiran XIV : Peraturan Daerah
Nomor : 11 Tahun 2025

Tanggal : 30 Desember 2025




Lampiran XIV : Peraturan Daerah
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

2) Tahun Kedua

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)	Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)	Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp)
				APBD TA T-2		APBD TA T-1		APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst								
		Jumlah						

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR



Lampiran XV : Peraturan Daerah

Nomor : 11 Tahun 2025

Tanggal : 30 Desember 2025

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst.								
Jumlah								

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota



MUHAMMAD YAMIN HR.



Lampiran XVI : Peraturan Daerah
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Percentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
dst											
Jumlah											

Kota Banjarmasin, 30 Desember 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR.